

KPU Terjebak Perebutan Kursi DPR

Mohammad Fajrul Falaakh

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 9 April 2009 beserta distribusi perolehan kursi DPR dan caleg pemiliknya sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (SK No 259/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009).

KPU menetapkannya berdasarkan Pasal 205-210 UU Pemilu 2008 maupun peraturan KPU terkait. Partai-partai politik sudah mengajukan keberatan atas penetapan hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus. Tegas ditentukan dalam konstitusi, perselisihan hasil pemilu diputus MK dan putusannya bersifat final dan mengikat (Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945) atau *executable*.

KPU sengaja belum segera memperbaiki keputusannya sesuai putusan MK, mungkin karena kesibukan menghitung hasil pemilihan presiden. Kemudian, empat caleg Partai Demokrat sengaja meminta Mahkamah Agung melakukan tiga hal: membatalkan peraturan KPU tentang cara membagi kursi DPR tahap kedua, memerintahkan KPU mengoreksi SK No 259/Kpts/ KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan menunda pelaksanaan pembagian kursi. KPU terjebak dalam perebutan kursi DPR melalui putusan MA dan MK. Apa yang dapat dan sebaiknya dilakukan KPU?

Perdebatan

Sesuai kewenangannya, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap UU (Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945) maka Putusan MA No 15P/HUM/2009 (tanggal 18 Juni 2009) membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 (16 Maret 2009) tentang cara membagi kursi DPR tahap kedua.

Sejak menerima putusan MA, KPU memiliki waktu 90 hari untuk mempertahankan atau mengubah peraturannya. Peraturan KPU batal dengan sendirinya setelah itu. Peraturan KPU tersebut tidak boleh diterapkan pada Pemilu 2014, dalam hal sistem pemilunya sama persis.

Menurut UU No 10/2003 peraturan KPU dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan jika diperintahkan oleh undang-undang (penjelasan Pasal 7) dan diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI atau Berita Negara RI (Pasal 45). Sayangnya, peraturan KPU di atas tidak diundangkan dalam LNRI atau BNRI sehingga bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Tetapi alasan ini dapat diperdebatkan, karena berbagai peraturan (BI, MPR, DPR, DPD dan lain-lain) akan kehilangan pijakan dan kekuatan hukum. Penggunaan alasan ini juga menyebabkan putusan MA No 12P/ HUM/ 2009 (tanggal 2 Juni 2009) maupun putusan MA No 18P/ HUM/ 2009 (tanggal 18 Juni 2009) tidak berlaku.

Putusan MA No 15P/HUM/2009 melampaui kompetensinya. MA memerintahkan KPU untuk mengoreksi keputusannya tentang hasil pemilu dan menunda pelaksanaan pembagian kursi.

Pelaksanaan kedua diktum ini justru menjerumuskan KPU untuk menerabas wewenang konstitusional MK untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Pembagian kursi DPR tahap kedua tidak disengketakan sebagai perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK di MK. Putusan MK yang tidak mengutakatik hasil pemilu yang tidak disengketakan menjadi semacam fiat (otorisasi) terhadap SK KPU tentang penetapan hasil pemilu. Dengan demikian hasil pembagian kursi DPR oleh KPU yang dikoreksi MK sudah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Ranahnya berpindah ke administrasi atau protokoler, yaitu pelantikan caleg DPR. Kalau perintah berlebihan dari MA dilaksanakan, maka KPU harus menerbitkan keputusan baru untuk memperbaiki pembagian kursi DPR yang sudah dikoreksi MK. Penolakan sudah disampaikan oleh lima parpol yang dirugikan oleh penerapan putusan MA. Keributan dan delegitimasi parlemen bisa dibayangkan jika caleg terpilih sudah dilantik.

Pengadilan dan Pemilu

Terlepas dari perdebatan tentang kedudukan dan kekuatan hukum peraturan KPU maupun tentang perintah MA kepada KPU tersebut di atas, pada dasarnya KPU berada dalam tekanan untuk membagi kursi sesuai UU Pemilu. Peraturan KPU tentang cara membagi kursi hasil pemilu, yang merupakan pemerincian dari ketentuan undang-undang, tidak boleh menyimpang dari ketentuan pokoknya.

Peraturan No 15/KPU/ 2009 (direvisi dengan Peraturan No 16/KPU/2009) tidak diperlukan, kalau ketentuan undang-undang sudah jelas dan rinci. Bukan hanya ketentuan UU Pemilu kurang rinci, aturan sistem pemilu itu direvisi oleh Putusan MK No 22 dan 24/PUU-VI/ 2008 dan kini Peraturan KPU dibatalkan MA. Kewenangan pengadilan atas hasil pemilihan umum merupakan kewenangan baru.

Semangat umum konstitusi memberikan kewenangan tersebut kepada MK (Pasal 24C UUD 1945). MA sempat diberi wewenang memutus hasil pemilihan kepala daerah, berdasarkan undang-undang, tapi kewenangan itu dicabut dan dipindahkan ke MK. Sejumlah putusan MA tentang hasil pilkada dan kini terkait sistem pemilu, menimbulkan keraguan tentang kemampuan profesional MA di bidang politik dan kenegaraan.

Sebetulnya sistem pemilu bukan kompetensi pengadilan. Sistem pemilu di Indonesia diatur bersama oleh DPR dan presiden dengan undang-undang. Meski MK maupun MA boleh menguji peraturan terkait sistem pemilu, seharusnya hakim menahan diri (menerapkan prinsip *judicial restraint*) dalam memutus masalah, bukan sekadar unjuk kuasa dengan mencari-cari perkara (*nemo iudex in propria causa*). Keterlanggaran doktrin ini (*inapropriateness*) memunculkan kontroversi.

Langkah KPU

KPU dapat merevisi Peraturan No 15/2009, tapi dengan mengutip sepenuhnya ketentuan UU Pemilu 2008. KPU membagikan kursi DPR sesuai UU Pemilu dan koreksi dalam putusan MK. Siapa pun yang

berkebaratan terhadap keputusan baru KPU dapat mengajukan sengketa penetapan hasil pemilu ke MK.

Kalau KPU mengoreksi pembagian kursi DPR, terutama karena putusan MA atau tekanan politik, maka keputusan KPU tersebut dapat disengketakan di MK. Ketua MK diberitakan telah menyatakan kesiapan lembaganya memeriksa keputusan baru KPU tentang hasil pemilu (atau keputusan lama yang diperbarui karena perintah MA).

Berarti KPU mengoreksi putusan MK yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menciptakan objek baru sengketa pemilu. MK tampak disudutkan untuk mengoreksi putusannya sendiri "gara-gara" putusan MA dilaksanakan KPU, meski putusan MK tidak mengoreksi hasil pembagian kursi DPR tahap kedua. Menarik untuk melihat MK mengoreksi dan membatalkan (implikasi) putusan MA atau mematuhinya. (Sumber: *Seputar Indonesia*, 29/7/2009)